



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN

KETUA PELAKSANA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

NOMOR: 118/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026

Pada hari ini Senin tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Satrio Budi Wibowo : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Metro yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 116 Metro, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2026 Nomor: 118/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026 tanggal 08 juni 2026, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dedy Hidayatullah Alarifin : Ketua Pelaksana Penelitian Fundamental Reguler yang bersumber pada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA Ditjen Risbang Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor: 279/LL2/AL.04.03/PM/2026, tanggal 27 April 2026 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun anggaran 2026 dengan judul proposal “**Desa Mandiri Pakan dan Pupuk: Budidaya Maggot dari Limbah MBG Fermentor Pumakkal untuk Peternakan dan Pertanian**”.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana, skema, ruang lingkup, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkup pendanaan pada lampiran kontrak.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke rekening **PIHAK KESATU** yang selanjutnya dicairkan ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama penerima pada rekening	: Dedy Hidayatulloh Al arifin
Nomor Rekening	: 1049914063
NPWP	: 743667750321000
Nama Bank	: Bank Syariah Indonesia (BSI)
Alamat Bank	: Jl. AH. Nasution No. 186 Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung 34124 Indonesia
Kota	: Metro

- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4  
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan kepada **PIHAK KESATU** secara bertahap yang selanjutnya dicairkan kepada rekening Institusi **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. Tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp 38.400.000,00 (Tiga Puluh Delapa Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)* dan;
  - b. Tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp 9.600.000,00 (Sembila Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*.
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah
  - a. dokumen Kontrak ditandatangani **PARA PIHAK**;
  - b. pelaksana program **PIHAK KEDUA** telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>:
    - revisi substansi proposal;
    - revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
    - surat pernyataan kesanggupan Pelaksana Program.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana program **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen antara lain:
  - a. dokumen laporan kemajuan;
  - b. dokumen kemajuan luaran wajib;
  - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 80%;
  - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen) dan bukti-bukti penggunaan anggaran yang sah;
  - e. berita acara serah terima alat;
  - f. dokumen hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi (PPT), Video dan Poster;ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 14 Agustus 2026 dan **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 21 Agustus 2026.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 7 Agustus 2026, pelaksana program **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) Apabila pencairan tahap kedua telah dicairkan, maka pelaksana program **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
  - a. dokumen laporan akhir pelaksanaan;
  - b. dokumen luaran wajib kegiatan;
  - c. catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%
  - d. dokumen laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
  - e. dokumen hasil kegiatan 100% dalam bentuk presentasi (PPT), Video dan Poster;

- f. dokumen indikator capaian hasil kegiatan;
  - g. berita acara serah terima alat (BAST); dan
  - h. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- pada laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> paling lambat tanggal 16 Desember 2026.
- (6) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 10 Desember 2026, maka pelaksana program **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>;
  - (7) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

Kontrak ini berlaku sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

## Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 melalui **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. menyalurkan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dokumen sebagai berikut:
    - 1. revisi Proposal dan RAB;
    - 2. pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
    - 3. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
    - 4. laporan kemajuan pelaksanaan;
    - 5. dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
    - 6. laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) beserta kwitansi dan nota yang sah;
    - 7. laporan akhir pelaksanaan;
    - 8. laporan luaran wajib;
    - 9. dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
    - 10. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
    - 11. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal kepada **PIHAK KEDUA** yang mengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat di wilayahnya, agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian

- kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>, dan melakukan pemantauan kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2026; dan
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan ke kas negara.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026 dengan Pimpinan Unit **PIHAK KEDUA** yang mengelola pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya masing-masing Pimpinan Unit **PIHAK KEDUA** yang mengelola pengabdian kepada masyarakat wajib membuat kontrak pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang sedikit memuat:
1. Nama pelaksana;
  2. Judul;
  3. Ruang lingkup;
  4. Sumber dana;
  5. Nilai kontrak;
  6. Tata cara dan tahapan pembayaran;
  7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
  8. Hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;
  9. Batas akhir pelaporan;
  10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
  11. Luaran;
  12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
  13. Sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> atas dokumen sebagai berikut:
1. revisi Proposal dan RAB;
  2. pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
  3. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
  4. laporan kemajuan pelaksanaan;
  5. dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
  6. laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) beserta kwitansi dan nota yang sah;
  7. laporan akhir pelaksanaan;
  8. laporan luaran wajib;
  9. dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
  10. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
  11. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal kepada **PIHAK KEDUA** yang mengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat di wilayahnya, agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian

- kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/> dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2026; dan
- e. melakukan koordinasi dan evaluasi dengan **PIHAK KESATU** apabila dalam pelaksanaan program terdapat sisa dana.

## Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

**PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin hal - hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** memastikan bahwa pelaksana program tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua data, dokumen dan informasi yang **PIHAK KEDUA** berikan kepada **PIHAK KESATU** adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dengan Pasal 1, apabila terdapat penyalahgunaan penggunaan pendanaan dan konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **PIHAK KEDUA** tanpa menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (4) **PIHAK KEDUA** mewajibkan pelaksana program bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan pendanaan dan pelaporan pendanaan sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, **PIHAK KEDUA** dengan ini melepaskan **PIHAK KESATU** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 8 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana program dari perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**, maka perguruan tinggi wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan diketahui **PIHAK KESATU**;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana program dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- (3) Apabila ketua tim pelaksana program tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- (4) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Buku Panduan Program 2026.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membatalkan pendanaan program dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

#### Pasal 9 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan program ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11 LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan program wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (2) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan logo kementerian dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

#### Pasal 12 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana program **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek pelaksanaan program.

### Pasal 13 LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

### Pasal 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kontrak ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16  
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka pelaksanaan program tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana program **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Buku Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026.

Pasal 17  
PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3) maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara.
- (2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBPN umum. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor ke kas negara.
- (3) Bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan alamat: [Pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id](mailto:Pengabdian.dppm@kemdiktisaintek.go.id)

Pasal 18  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19  
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 1 (satu) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

**PIHAK KEDUA,**



Dedy Hidayatullah Alarifin  
NIDN 0219128401



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor: 118/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Satrio Budi Wibowo  
Jabatan : Ketua LPPM UM Metro  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UM Metro, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dedy Hidayatullah Alarifin  
Jabatan : Ketua Pengabdi  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- DIPA : DIPA Ditjen Risbang Tahun Anggaran 2026
- No. dan Tgl Kontrak : 279 /LL2/AL 04.03/PM/2026, Tanggal 27 April 2026
- Nilai Kontrak : **Rp 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Kesatu (80%)
2. Perhitungan Pembayaran
  - a Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 38.400.000,-**
  - b Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **-** (+)
  - c Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp 38.400.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui melalui Rekening BSI No. 1049914063 atas nama Dedy Hidayatullah Alarifin.

Berita Acara ini dibuat rangkap 1 (satu) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

**PIHAK KESATU,**



**Satrio Budi Wibowo**  
NIDN 0218028001

**PIHAK KEDUA,**

Ttd. Stempel  
  
**Dedy Hidayatullah Alarifin**  
NIDN 0219128401



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

**Nomor: : 118/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2026**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Satrio Budi Wibowo  
Jabatan : Ketua LPPM UM Metro  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UM Metro, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dedy Hidayatullah Alarifin  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 116 Kota Metro, Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengabdian, yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Program Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 279 /LL2/AL.04.03/PM/2026, tanggal 27 April 2026 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;
- Pasal 2** **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026;
- Pasal 3** **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pendanaan dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)**



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Hidayatullah Alarifin  
NIP/NIDN : 0219128401  
Jabatan : Ketua Pelaksana  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Metro  
No SPK : 279 /LL2/AL.04.03/PM/2026  
Jumlah Judul : 1 (satu) Judul  
Jumlah Dana : Rp 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026.

Metro, 08 Juni 2026  
Ketua Peneliti



10000  
METERAI  
TEMBEL  
70019ANX309047232

Dedy Hidayatullah Alarifin  
NIDN 0219128401



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Uang Sebesar : **Rp 38.400.000,00 (Tiga Puluh Delapa Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**  
Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 Tahap Kesatu, 80% sesuai SPK Nomor 279 /LL2/AL 04.03/PM/2026

Rp 38.400.000,-

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana



METERAI  
TEMPEL  
3E14FANX309847237

Dedy Hidayatullah Alarifin  
NIDN. 0219128401



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Uang Sebesar : **Rp 38.400.000,00 (Tiga Puluh Delapa Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**  
Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 Tahap Kesatu, 80% sesuai SPK Nomor 279 /LL2/AL 04.03/PM/2026

Rp 38.400.000,-

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana

Dedy Hidayatullah Alarifin  
NIDN. 0219128401



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Uang Sebesar : **Rp 9.600.000,00 (Sembila Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**  
Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 Tahap Kedua, 20% sesuai SPK Nomor 279 /LL2/AL 04.03/PM/2026

Rp 9.600.000,-

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana



Dedy Hidayatullah Alarifin  
NIDN. 0219128401



# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725)42445 – 42454 Kode Pos 34111  
Website: [lppm.ummetro.ac.id](http://lppm.ummetro.ac.id) email: [info@ummetro.co.id](mailto:info@ummetro.co.id)

## KUITANSI

Sudah terima dari : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
Uang Sebesar : **Rp 9.600.000,00 (Sembila Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**  
Untuk pembayaran : Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026 Tahap Kedua, 20% sesuai SPK Nomor 279 /LL2/AL 04.03/PM/2026

Rp 9.600.000,-

Kuasa penggunaan  
Anggaran  
Ketua LPPM UM Metro,



Satrio Budi Wibowo  
NIDN 0218028001

Ketua Pelaksana

Dedy Hidayatullah Alarifin  
NIDN. 0219128401